



PERATURAN LURAH DESA LURAH DESA POTORONO

KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN
INFRASTRUKTUR DESA YANG DIBIYAI DENGAN
DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA POTORONO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2018 serta untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembanagunan infrastruktur desa melalui padat karya tunai desa maka perlu melakukan perubahan rincian anggaran belanja kegiatan infrastruktur desa yang dibiayai dengan Dana Desa Tahun 2018;
- b. Bahwa perubahan rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017 dan 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

14. Peraturan Desa Potorono Nomor 8 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2018.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Lurah Desa Potorono tentang Perubahan Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Yang Dibiayai Dengan Dana Desa Tahun 2018

Pasal 1

Rincian penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana telah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 adalah:

a. Pendapatan Transfer	Rp. 977.434.000,-
b. Silpa Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 53.935.083,-
Jumlah Dana Desa 2018 sebesar	Rp.1.031.369.083,-
c. Alokasi untuk kegiatan pembangunan sebesar	Rp. 652.031.018,-
d. Alokasi untuk kegiatan pemberdayaan sebesar	Rp. 379.338.065,-
Jumlah Penggunaan Dana Desa 2018 sebesar	Rp.1.031.369.083,-

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b yang digunakan untuk membayar Hari Ongkos Kerja (HOK) sebagaimana telah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 sebesar 19 % atau Rp. 124.470.000,- diubah menjadi sebesar 30% atau Rp. 195.603.680,-.

(2) Dengan mempertimbangkan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka rincian anggaran belanja kegiatan dilakukan perubahan sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
a. Kegiatan Pembangunan /rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman		
1. Paving Block	169 M2 x 80.000,-	169 M2 x 80.000,-
2. Semen	1573 Zak x 45.000,-	1554 Zak x 45.000,-
3. Pasir	170,5 M3 x 240.000,-	168,5 M3 x 240.000,-
4. Split	254 M3 x 275.000,-	251 M3 x 275.000,-
5. Sewa Molen	13 Hr x 250.000,-	12 Hr x 250.000,-
6. Sewa Kayu usuk 5/7	9 Set x 250.000,-	7 Set x 250.000,-
7. Ember	93 Bh x 10.000,-	77 Bh x 10.000,-
8. Cor Ready Mix	55 M3 x 850.000,-	0 M3 x 850.000,-
9. Tanah Urug	39 M3 x 90.000,-	0 M3 x 90.000,-
10. Upah Tukang	123 HOK x 70.000,-	438 HOK x 75.000,-
11. Upah Pekerja	644 HOK x 60.000,-	1042 HOK x 65.000,-

<p>b. Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi Talud / bronjong / Turap / Bangket</p> <p>1. Batu Belah 2. Semen 3. Pasir 4. Split 5. Sewa Molen 6. Ember 7. Tanah Urug 8. Upah Tukang 9. Upah Pekerja</p>	<p>294 M3 x 170.000,- 1423 Zak x 45.000,- 174 M3 x 240.000,- 27 M3 x 275.000,- 2 Hr x 250.000,- 10 Bh x 10.000,- 212 M3 x 90.000,- 265 HOK x 70.000,- 690 HOK x 60.000,-</p>	<p>294 M3 x 170.000,- 1421 Zak x 45.000,- 174 M3 x 240.000,- 27 M3 x 275.000,- 0 Hr x 250.000,- 0 Bh x 10.000,- 60 M3 x 90.000,- 360 HOK x 75.000,- 728 HOK x 60.000,-</p>
<p>c. Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi Saluran Drainase / gorong-gorong Desa</p> <p>1. Batu Belah 2. Semen 3. Pasir 4. Upah Tukang 5. Upah Pekerja</p>	<p>45 M3 x 170.000,- 200 Zak x 45.000,- 25 M3 x 240.000,- 48 HOK x 70.000,- 108 HOK x 60.000,-</p>	<p>45 M3 x 170.000,- 187 Zak x 45.000,- 25 M3 x 240.000,- 48 HOK x 75.000,- 105 HOK x 65.000,-</p>

Pasal 4

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Potorono.

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 9 Juli 2018



Diundangkan di Potorono
Pada tanggal 9 Juli 2018

CARIK DESA POTORONO


SUMARWINTO